



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG  
PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
  - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
  - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
  - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
  - e. Nomor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
  - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
  - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
  - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
  - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
  - j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
  - k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
  - l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
  - m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
  - n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); dan
  - o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57),  
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				e
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	
0	1.402.400																			
1	1.446.500	1.531.500	1.596.300	1.663.800																
2					0	1.816.900				0	2.317.600	2.415.600	2.517.800	2.624.300	0	2.735.300	2.851.000	2.971.600	3.097.300	3.228.300
3	1.492.100	1.579.700	1.646.500	1.716.200	1	1.845.600				1	2.390.600	2.491.700	2.597.100	2.706.900	1	2.821.400	2.940.800	3.065.200	3.194.800	3.330.000
4					2					2	2.025.500	2.111.200	2.200.500	2.293.500	2					
5	1.539.100	1.629.500	1.698.400	1.770.200	3	1.903.700	1.984.200	2.068.100	2.155.600	3	2.089.300	2.177.700	2.269.800	2.365.800	3	2.910.300	3.033.400	3.161.700	3.295.500	3.434.900
6					4					4	2.155.100	2.246.200	2.341.300	2.440.300	4	3.002.000	3.128.900	3.261.300	3.399.300	3.543.000
7	1.587.600	1.680.800	1.751.900	1.826.000	5	1.963.600	2.046.700	2.133.300	2.223.500	5	2.223.000	2.317.000	2.415.000	2.517.200	5	3.096.500	3.227.500	3.364.000	3.506.300	3.654.600
8					6	2.025.500	2.111.200	2.200.500	2.293.500	6	2.293.000	2.390.000	2.491.100	2.596.400	6	3.194.000	3.329.100	3.470.000	3.616.700	3.769.700
9	1.637.600	1.733.700	1.807.100	1.883.500	7	2.089.300	2.177.700	2.269.800	2.365.800	7	2.365.200	2.465.200	2.569.500	2.678.200	7	3.294.600	3.434.000	3.579.300	3.730.700	3.888.500
10					8	2.155.100	2.246.200	2.341.300	2.440.300	8	2.439.700	2.542.900	2.650.400	2.762.600	8	3.398.400	3.542.200	3.692.000	3.848.200	4.010.900
11	1.689.200	1.788.300	1.864.000	1.942.800	9	2.223.000	2.317.000	2.415.000	2.517.200	9	2.516.500	2.623.000	2.733.900	2.849.600	9	3.505.400	3.653.700	3.808.300	3.969.400	4.137.300
12					10	2.293.000	2.390.000	2.491.100	2.596.400	10	2.595.800	2.705.600	2.820.000	2.939.300	10	3.615.800	3.768.800	3.928.200	4.094.400	4.267.600
13	1.742.400	1.844.700	1.922.700	2.004.000	11	2.365.200	2.465.200	2.569.500	2.678.200	11	2.677.500	2.790.800	2.908.800	3.031.900	11	3.729.700	3.887.500	4.051.900	4.223.300	4.402.000
14					12	2.439.700	2.542.900	2.650.400	2.762.600	12	2.761.900	2.878.700	3.000.400	3.127.400	12	3.847.200	4.009.900	4.179.500	4.356.300	4.540.600
15	1.797.200	1.902.700	1.983.200	2.067.100	13	2.516.500	2.623.000	2.733.900	2.849.600	13	2.848.800	2.969.300	3.094.900	3.225.900	13	3.968.300	4.136.200	4.311.200	4.493.500	4.683.600
16					14	2.595.800	2.705.600	2.820.000	2.939.300	14	2.938.600	3.062.900	3.192.400	3.327.500	14	4.093.300	4.266.500	4.447.000	4.635.100	4.831.100
17	1.853.800	1.962.700	2.045.700	2.132.200	15	2.677.500	2.790.800	2.908.800	3.031.900	15	3.031.100	3.159.300	3.293.000	3.432.300	15	4.222.300	4.400.900	4.587.000	4.781.000	4.983.300
18					16	2.761.900	2.878.700	3.000.400	3.127.400	16					16	4.355.200	4.539.500	4.731.500	4.931.600	5.140.200
19	2.034.600	2.088.300	2.176.600	2.268.700	17	2.848.800	2.969.300	3.094.900	3.225.900	17	3.806.300	3.967.300	4.135.200	4.310.100	17	4.492.400	4.682.400	4.880.500	5.086.900	5.302.100
20					18	2.938.600	3.062.900	3.192.400	3.327.500	18					18					
21	2.098.600	2.221.900	2.315.800	2.413.800	19	3.031.100	3.159.300	3.293.000	3.432.300	19					19					
22					20					20					20					
23					21					21					21					
24					22					22					22					
25					23					23					23					
26					24					24					24					
27					25					25					25					
					26					26					26					
					27					27					27					
					28					28					28					
					29					29					29					
					30					30					30					
					31					31					31					
					32					32					32					
					33					33					33					

SEKRETARIAT

2023

sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Menteri  
Perundang-undangan  
dan Kesejahteraan Rakyat,  
Wisnu Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO